



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

NURDIN, lahir Serang, 24 Mei 1980, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Selawe Rt.012 Rw.003 Desa Mekar Sari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Srg tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukkan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Srg tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Srg pada tanggal 6 Januari 2025, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bernama **Nurdin**; NIK: 3604172405800001 Tempat, Tanggal Lahir: Serang, 24 Mei 1980; Umur: 44 Tahun; Pekerjaan: Buruh Harian Lepas; Agama: Islam; Beralamat Di KP. Selawe RT. 012 RW.003 Desa Mekar Sari Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Provinsi Banten.
2. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Nikah pemohon yang Bernama **Nurdin** telah menikah dengan seorang Perempuan yang Bernama **Susiah** pada tanggal 19 September 2002 yang berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 258/24/IX/2002 dikeluarkan oleh Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Provinsi Banten;

3. Bahwa Pemohon mempunyai 3 (Tiga) Orang anak salah satunya Bernama; **Adi Murtadi Lahir di Serang 15 Januari 2004 Anak dari Ayah Nurdin dan Ibu Susiah;**

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No 36.04.AL.D.2010.021.096 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 06 Juni 2022 Anak Pemohon **Adi Murtadi Lahir di Serang 15 Januari 2004 Anak dari Ayah Nurdin dan Ibu Susiah;**

4. Bahwa pada Kartu Keluarga anak Pemohon Nomor 3673022212170006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 02 Juni 2022 anak Pemohon Bernama **Adi Murtadi Lahir di Serang 15 Januari 2004 Anak dari Ayah Nurdin dan Ibu Susiah;**

5. Bahwa berdasarkan Ijazah yang dimiliki oleh Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Swasta Nusantara Kec. Binuang Kab Serang dengan No. DN-30 Dd/06 0075715 yang menyatakan bahwa **Suki Lahir di Serang, 15 Januari 2004;**

6. Bahwa Anak Pemohon ingin memperbaiki Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang Bernama **Adi Murtadi Lahir di Serang 15 Januari 2004 Anak dari Ayah Nurdin dan Ibu Susiah** dirubah menjadi **Suki Lahir di Serang, 15 Januari 2004;**

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

7.1.Bahwa sebagai Syarat Administrasi;

7.2.untuk keseragaman data;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon **Adi Murtadi Lahir di Serang 15 Januari 2004 Anak dari Ayah Nurdin dan Ibu Susiah** dirubah menjadi **Suki Lahir di Serang, 15 Januari 2004;**
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon yang baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Pemohon tidak hadir dan tidak juga mengirim kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas panggilan secara elektronik (*e-Summons*) pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir ataupun mengirim kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan sedangkan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai pasal 124 HIR permohonan Pemohon tersebut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka perkara ini dinyatakan selesai dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 124 HIR serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Srg gugur;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, oleh Dessy Darmayanti, S.H., M.H., yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Srg tanggal 6 Januari 2025, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sumiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang namun tanpa dihadiri oleh Pemohon ataupun Kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Sumiati, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Srg